

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan sanksi selama 1 tahun penjara tidak sesuai dengan penerapan asas *Concursus*, karena ditinjau dari alat bukti gabungan tindak pidana TPPU dan penggelapan pasal 378 KUHP melalui alat bukti keterangan saksi bahwa paper document bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Akta ataupun Struktur Organisasi adalah sebagai pengurus (baik sebagai Direktur atau Komisaris dalam perusahaan) karena itu adalah bukti akurat yang paling valid dan bukti bahwa Robert tantular adalah sebagai Pengurus/Direksi/Pemegang Saham di PT. Antaboga Deltasekuritas maupun di PT. Bank Century yang melakukan penggelapan uang nasabah bank Century kemudian menempatkannya pada perusahaan *The Jasmine Investment di Jersey* (unsur placement TPPU terbukti).
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :
 - a. Mencari novum untuk melakukan upaya hukum Peninjauan kembali
 - b. Melakukan *Mutual legal assistace* untuk membuktikan placement berdasarkan putusan Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2014 *Royal Court of The Island of Jersey* mengeluarkan putusan bahwa Terdakwa Robert Tantular memiliki

asset di *The Jasmine Investment di Jersey* sebesar USD 16,5 juta dan Upaya hukum pemerintah dalam menangani pencucian uang yang dilakukan oleh Robert Tantular bukan hanya melalui upaya hukum PK dan MLA, dan melalui yurisprudensi mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JPU dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/PID/2015/ PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 18 Mei 2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Primer

Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Sebuah Makalah yang Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli, 2003.

D Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*, 1989.

Hombard Pakpahan "*Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Berlanjut*", Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalio Indonesia, Jakarta, 1987.

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia* (Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi). P.T. Alumni, Bandung, 2002.

L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Ned, recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 1951.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pusataka Kartini, Cetakan Ketiga, Desember 1993.

Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*,

PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Edisi 2)* sinar grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara baru, Cetakan Ke empat, Jakarta, 1983.

Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

B. Sumber Sekunder

1. UUD 1945
2. KUHP
3. KUHP
4. Undang-undang No. 10 TAHUN 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
5. Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960

C. Sumber tersier

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 415 K/Pid/2007.

Yunus Husein, *PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Nomor 3 , 2003.

Harry Yusuf A. Laksana, *Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1, Nomor 5, Desember 2001

Hombar pakpahan “*Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Berlanjut*”,<http://ilmucomputer2.blogspot.com/2017/10/pertanggungjawaban-terhadap-pelaku.html>{14/06/2017}

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 16.00.

Robinson Simbolon, *Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Nomor 3, 2016.

<http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/10/pertanggungjawaban-terhadap-pelaku.html>{14/06/2017}

A.M. Mujahidin, *Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya*,www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/kriminalitas%20pencucian%20uang.pdf diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 16.00

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 16.00.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, November, 2001

Direktori Putusan mahkamah agung.go.id